



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
Nomor : 2 Tahun 1954**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa ternyata tiada peraturan Undang-undang sama sekali, yang menunjuk Badan Pengadilan mana yang harus memutuskan perselisihan kekuasaan pengadilan antara dua Pengadilan Negeri yang wilayah-wilayahnya masuk wilayah satu Pengadilan Tinggi, maka dari itu Mahkamah Agung dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia mengadakan peraturan seperti berikut :

Pasal 1

Perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Negeri, yang wilayah-wilayahnya masuk wilayah suatu Pengadilan Tinggi, harus diputuskan oleh Pengadilan Tinggi itu pada tingkat peradilan pertama dan terakhir.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku surut sampai penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Jakarta, tanggal 2 April 1954

**MAHKAMAH AGUNG,
KETUA,**

ttd.

(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Mr. Ranoe Atmadja)